



MANAJEMEN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Oleh :

Mudjisantosa

Kasubdit Penanganan Permasalahan Kontrak
Deputi Hukum dan penyelesaian Sanggah
LKPP

www.mudjisantosa.net

BIODATA NARASUMBER

- Nama Lengkap : **Mudjisantosa,**
- ▶ Alamat Kantor : Kompleks Rasuna Epicentrum
▶ Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta – 12940
- Riwayat Pekerjaan : Kasi Ditjen Perbendaharaan ,
• Kasi Dit.SUN DJPU
• Kasubdit Pelatihan LKPP :
• Jabatan sekarang : **Kasubdit (Kabid) Penanganan Permasalahan Kontrak**
• Deputi Hukum dan penyelesaian Sanggah LKPP
- Golongan : IV.b
- Pendidikan : S2 Manajemen Keuangan
- Web konsultasi PBJ : konsultasi.lkpp.go.id
- Blog : www.mudjisantosa.net
- [Fanspage Facebook](#) : [Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia](#)
- Buku yang ditulis : 30 buku
-





LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



INDONESIA



Ekonomi Indonesia Akan Menjadi Salah Satu Negara dengan PDB Terbesar di Dunia

Berdasarkan PPP, ranking PDB Indonesia diperkirakan meningkat dari urutan ke-8 tahun 2015/16 menjadi urutan ke-4 (Bappenas) atau urutan ke-5 (PwC) pada tahun 2030 dan urutan ke-4 pada tahun 2045 (untuk PwC pada tahun 2050).

RANKING PDB BERDASARKAN PURCHASING POWER PARITY (USD MILIAR)						RANKING PDB BERDASARKAN PURCHASING POWER PARITY (USD MILIAR)					
Rank Negara	2015	Rank Negara	2030	Rank Negara	2045	Rank Negara	2016	Rank Negara	2030	Rank Negara	2050
1	China	1	China	1	China	1	China	1	China	1	China
2	USA	2	USA	2	USA	2	USA	2	USA	2	India
3	India	3	India	3	India	3	India	3	India	3	USA
4	Jepang	4	INDONESIA	4	INDONESIA	4	Jepang	4	Jepang	4	INDONESIA
5	Jerman	5	Jepang	5	Jepang	5	Jerman	5	INDONESIA	5	Brazil
6	Rusia	6	Jerman	6	Inggris	6	Rusia	6	Rusia	6	Rusia
7	Brazil	7	Inggris	7	Jerman	7	Brazil	7	Jerman	7	Meksiko
8	INDONESIA	2847	8	Rusia	8	Prancis	8	INDONESIA	3028	8	Brazil
9	Inggris	9	Prancis	9	Rusia	9	Inggris	9	Meksiko	9	Jerman
10	Prancis	10	Meksiko	10	Meksiko	10	Prancis	10	Inggris	10	Inggris
11	Meksiko	11	Brazil	11	Korea Selatan	11	Meksiko	11	Prancis	11	Turki
12	Italia	12	Korea Selatan	12	Kanada	12	Italia	12	Turki	12	Prancis
13	Kanada	13	Italia	13	Brazil	13	Korea Selatan	13	Arab Saudi	13	Arab Saudi
14	Korea Selatan	14	Kanada	14	Italia	14	Turki	14	Korea Selatan	14	Nigeria
15	Spanyol	15	Spanyol	15	Spanyol	15	Arab Saudi	15	Italia	15	Mesir
16	Australia	16	Australia	16	Australia	16	Spanyol	16	Iran	16	Pakistan

Sumber: Estimasi Bappenas berdasarkan skenario profil demografi yang baru

Sumber: Estimasi Price Waterhouse Coopers (2017)

PEMBERANTASAN KESALAHAN PENGADAAN ?

- ▶ Pemberantasan korupsi adalah mencari terbuktinya **keserakahan** bukan berhenti di adanya **kesalahan** prosedur pengadaan dan kerugian negara.


RUANG LINGKUP

1. APBN
2. APBD
3. BLU
4. BLUD
5. BUMN
6. BUMD
7. DANA DESA
8. KPBU

MASALAH PBJ

1. KOMPETENSI → PENGELOLA PENGADAAN / PENYEDIA / AUDITOR / APARAT PENEGAK HUKUM
2. PROSEDURAL → OUTPUT
3. KERUGIAN NEGARA → HARGA PASAR
4. INTERVENSI → APLIKASI
5. TIPIKOR → ADM / PERDATA
6. PERDATA → PENGADILAN → ARBITRASI
7. ARBITRASI → MEDIASI
8. MEDIASI → MUSYAWARAH / KONSULTASI
9. PENGADAAN KONVESIONAL → INOVASI PENGADAAN
10. KONTRAK SEDERHANA → BERVARIASI DAN SALING MENGUNTUNGGKAN

E-Government Procurement?



Tahapan sederhana pengadaan dengan katalog LKPP (E purchasing)

- ▶ Hubungi penyedia
- ▶ Menggunakan sistem
- ▶ Klarifikasi / negosiasi
- ▶ Buat kontrak (surat pesanan)
- ▶ Penyedia TT kontrak
- ▶ Barang dikirim
- ▶ Barang diperiksa dan buat berita acara serah terima
- ▶ Diajukan permintaan pembayaran
- ▶ Dibayar dengan dipotong pajak (PPN / PPH)

- ▶ ➔ ***BUKAN KIRIM UANG DULU KEMUDIAN TERIMA BARANG TETAPI KIRIM BARANG DULU KEMUDIAN DIBAYAR***

Lelang cepat

- ▶ SIKAP
- ▶ SPSE 4.1
- ▶ 3 HARI
- ▶ Boleh menyebutkan merek
- ▶ MENYAMPAIKAN HARGA
- ▶ TIDAK SEMUA LELANG CEPAT
- ▶ YANG MURAH MENANG
- ▶ DIKLARIFIKASI PENYEDIA
- ▶ HARGA MURAH → PENGENDALIAN KONTRAK
- ▶ MENGHINDARI INTERVENSI

HPS digunakan untuk melihat Harga Satuan timpang
 Harga satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yang
 melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan
 klarifikasi.

		KONTRAK dgn PENYEDIA		HPS		% hps
Komputer	100	4.600.000	460.000.000	5.000.000	500.000.000	92
Printer	40	5.700.000	228.000.000	4.000.000	160.000.000	143
Scanner	20	1.450.000	29.000.000	1.500.000	30.000.000	97
CD Writer	50	2.100.000	105.000.000	3.250.000	162.500.000	65
		Jumlah	822.000.000		852.500.000	96

klarifikasi tidak dimaksudkan untuk
 mencari/menawarkan/ mengijinkan perubahan
 harga/substansi penawaran

Pengadaan dengan kontrak lump sum tidak perlu melihat harga satuan timpang

		Penawaran Penyedia		HPS	
		Penawaran Penyedia		Harga	Jumlah
1	Komputer	100		5.000.000	500.000.000
2	Printer	40		4.000.000	160.000.000
3	Scanner	20		1.500.000	30.000.000
4	CD Writter	50		3.250.000	162.500.000
			822.000.000		852.500.000

Evaluasi Harga Satuan Timpang (Per LKPP No. 9 tahun 2018)

- a) Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% dari harga satuan yang tercantum dalam HPS.
 - b) Apabila setelah dilakukan klarifikasi, ternyata harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang.
 - c) Apabila setelah dilakukan klarifikasi Harga Satuan tersebut dinyatakan timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap harga satuan yang dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap tambahan volume tersebut berdasarkan harga satuan yang tercantum dalam HPS.
- 

TES harga satuan timpang

1. Hps suatu item..rp 1 juta.. penyedia yg menang ..penyedia termurah... nawar item itu di kontrak kita rp 4 juta.

- ▶ Bgmn ?
- ▶ A. Kontrak dibatalkan
- ▶ B. Pelelangan dibatalkan
- ▶ C. Tidak masalah

2. Kalo kontrak lumpsum.. perlukah diskusi harga timpang ?

- ▶ A. Perlu
- ▶ B. Tidak perlu

Tes harga satuan timpang

3.. ketika putus kontrak.. Untuk *item harga timpang*

- A. Dibayar 100%
- B. Dibayar dgn harga wajar
- C. Audit dulu untuk mencegah kerugian negara


4. Dalam kontrak yang selesai 100 persen dan tidak ada perubahan volume, dalam kontrak tersebut ada item yang harganya timpang (harga satuan untuk hps item tersebut rp 1 juta, penyedia menawar Rp 4juta) hal ini merupakan

- A. Kerugian negara
- B. Mark up harga
- C. Dilihat ahs nya penyedia. Jika ahs nya penyedia ngawur harganya maka hal ini merupakan Kerugian negara.
- D. Dibayar 100% dan tidak ada kerugian negara

5. Kalo ada penambahan volume untuk harga timpang


- A. Pakai harga timpang
- B. Pakai harga hps
- C. Pakai harga negosiasi
- D. Diaudit dulu untuk mencegah kerugian negara

AHS = ANALISA HARGA SATUAN



AHS = ANALISA HARGA SATUAN

Penggunaan AHS ketika total penawaran dibawah 80%



Evaluasi Kewajaran Harga Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

(Per LKPP No. 9 tahun 2018)

Evaluasi Kewajaran Harga Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% HPS, dengan ketentuan:

- (1) meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama;
- (2) meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koeffisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan;
- (3) hasil penelitian butir (1) dan butir (2) digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan;
- (4) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga; dan
- (6) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.

Evaluasi Kewajaran Harga Pengadaan BARANG / JASA LAINNYA (Per LKPP No. 9 tahun 2018)

- (1) meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar;
- (2) mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan produk yang tidak wajar;
- (3) harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga; dan
- (5) apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga.

Tes ahs

1. Ahs ? Dari sisi pengelola pengadaan

- 1. Perlu dibuat
- 2. Suka suka saja
- 3. Harus dibuat

2. Ahs dari sisi penyedia ?

A.. Disyaratkan dalam dokumen tender ?

B. Tidak disyaratkan

C. Disampaikan kalo penawaran dibawah 80%

- 3. Penawaran yang dibawah harga hps 80%
- A. Ahs penyedia dilampirkan di kontrak
- B. Ahs penyedia dilampiri nantinya jaminan pelaksanaan 5% dari hps
- C. Ahs penyedia diklarifikasi dapat dipenuhi dan tidak rugi
- D. Ahs dperlukan untuk auditor dan apeha

DISKUSI ATAS AUDIT PBJ

KONTRAK *KONSULTAN LUMPSUM* DIDUKUNG DENGAN BUKTI TRANSAKSI ?

TEMUAN AUDIT	SEHARUSNYA	ATURAN TERKAIT
Harus tersedia invoice, bukti transaksi, absensi tiap hari, bukti pembayaran tenaga ahli dan staf, dst.	Apakah telah tercapai sub output atau output ? Perlu ditegaskan di dalam kontraknya mengenai syarat telah dicapai suboutput / output sehingga dapat dibayar terminnya atau dapat dibayar pembayaran sekaligus.	KONTRAK LUMPSUM Pasal 51 ayat 1 c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);



ANALISA HARGA SATUAN DI PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK AUDIT KERUGIAN NEGARA ?

TEMUAN AUDIT	SEHARUSNYA	ATURAN TERKAIT
Ada unsur- unsur di analisa harga satuan penyedia yang mahal sehingga dinilai sebagai kerugian negara	Yang di audit bukan analisa harga satuan penyedia tetapi apakah pekerjaan telah sesuai 1. Volume 2. Mutu 3. Waktu 4. fungsi	Permen PU PR 31 tahun 2015



TOTAL LOST ?

TEMUAN AUDIT	SEHARUSNYA	ATURAN TERKAIT
<ul style="list-style-type: none">▶ Total lost, diartikan hasil pengadaan tidak dapat dibayar sama sekali▶ Hasil pekerjaannya ada, bahkan sudah digunakan oleh pengguna, dihitung sebagai total lost.	<ul style="list-style-type: none">▶ Total lost<ol style="list-style-type: none">1. pekerjaannya dinilai fiktif semua2. pekerjaannya tidak dapat dimanfaatkan semua3. Prestasi pekerjaan tidak dapat dilanjutkan sebagai rangkaian kesatuan pekerjaan	<p>Perpres 4 tahun 2015 Pasal 89 ayat</p> <p>2 Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.</p> <p>2a Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang</p>

HARGA SATUAN TIMPANG ?

TEMUAN AUDIT	SEHARUSNYA	ATURAN TERKAIT
<p>Untuk item <i>harga satuan timpang</i> dinilai sebagai kerugian negara</p>	<p>Ketika pekerjaan sudah selesai semua maka pembayaran atas harga satuan timpang sesuai volume dapat dilakukan. Kecuali untuk volume tambahan tidak menggunakan harga satuan timpang atau ada pemutusan kontrak agar meninjau terlebih dulu harga timpang bisa dibayar atau tidak.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Perka 14 tahun 2012 Harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga dalam HPS;2. SBD Jika terjadi penambahan volume, harga satuan yang berlaku sesuai dengan harga pasar

KEUNTUNGAN PENYEDIA MAKSIMAL 10% ?


TEMUAN AUDIT	SEHARUSNYA	ATURAN TERKAIT
Penyedia untungnya melebihi 15% sehingga menjadi kerugian negara	Pelelangan terjadi persaingan dan atau apakah harga kontrak wajar sesuai harga pasar ?	Pasal 66 ayat 8 dan di penjelasannya (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar. Penjelasan: Contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (lima belas perseratus).



WARNING !

- ▶ *Mungkin auditor tidak sependapat dengan pendapat saya.*
- ▶ Bila anda tidak sependapat dengan auditor maka mintalah pendapat ke APIP atau memberi tanggapan atas temuan auditor.
- ▶ Jika memang benar temuan auditor ada kerugian negara, ya disetor saja.

ASPEK HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA



-- Kerugian negara ?

- Wilayah hukum tindak **pidana** korupsi bila ada suap, fiktif, markup, pemalsuan, dan kolusi

-- wilayah hukum **persaingan usaha** bila ada persengkokolan atau pengaturan yang menghilangkan persaingan (KPPU)

Tindak Pidana Dalam Pengadaan

1) Tindak pidana korupsi :

- a) Suap.
- b) Mark-up harga.
- c) Fiktif.
- d) Gratifikasi.
- e) Pengaturan pelelangan

2) Tindak pidana umum :

- a) Pemalsuan dokumen.
- b) Penipuan

PERAN APIP di P1618

Pasal 77 ayat 2

Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti

18 PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN



PERPRES 54/2010

Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha pelayanan hukum hanya diberikan hingga tahap penyelidikan

PERPRES 16/2018

Pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

UU No. 30 tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pemerintahan memiliki **hak** untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/ atau Tindakan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - j. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;

a

Kesalahan
adm /
perdata

Tidak ada
kerugian
negara

Kesalahan
pengadaan /
kontrak tidak
sesuai aturan (
perbuatan
melawan
hukum)

Ada
kerugian
negara

Adakah niat jahat
terbukti dengan
suap/mark up/
fiktif/kolusi/pema
lsuan

Ada kerugian
negara tapi tidak
ada tipikor

Kerugian Negara

UU 1 /2004

UU 15/2004

UU 30 / 2014

UU 2 / 2017

PP 38 /2016


B

C

TIPIKOR UU 31/1999 , UU 20 /2001

Ada
tipikor

Tidak Ada Kesalahan Proses Pengadaan / Kontrak Sesuai Aturan, Namun Ada Aliran Dana Tidak Patut / Tidak Sah.



INTERVENSI PENGADAAN !!!

Jangan dilakukan

- ▶ *Intervensi Kepala Daerah, Kepala Instansi, anggota dewan dst ???*

Pasal 2 UU Tipikor

- (1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

UU Tipikor pasal 3

- ▶ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat** merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

UU TIPIKOR

- ▶ Pasal 2 pasal 3
 - ▶ Perbuatan melawan hukum
 - ▶ Suap/gratifikasi
 - ▶ Kerugian negara
- 

- ▶ Putusan MK nomor perkara 25/PUU-XIV/2016 terkait Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
- ▶ Dalam putusannya, Mahkamah menilai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materil). Tegasnya, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tipikor.


Masalah hukum

- ▶ Ada pelanggaran prosedur + tidak ada kerugian negara = bukan masalah hukum
 - ▶ Tidak Ada pelanggaran prosedur + ada kerugian negara = bukan masalah hukum
 - ▶ Ada pelanggaran prosedur + ada kerugian negara = masalah hukum
 - ▶ **TIPIKOR** = Ada pelanggaran prosedur + memperkaya diri+ ada kerugian negara
- 

- ▶ MENS REA
 - ▶ Niat jahat dibuktikan ?
 - ▶ Carilah keserakahannya bukan kesalahannya !
- 

Kalo tidak ada mens rea

UU 31 tahun 1999 Pasal 32

1. Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
 2. Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.
- 

UU 30 tahun 2014

Pasal 20

- ▶ Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

KERUGIAN NEGARA BISA DIANGSUR

- ▶ PP 38 tahun 2016
 - ▶ Pasal 17 (1) Penggantian Kerugian Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- 

Wan prestasi

Wan prestasi (prestasi buruk)

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan
 2. Melaksanakan yang dijanjikan tetapi tidak sesuai yg dijanjikan
 3. Melakukan yg dijanjikan dan sesuai namun terlambat
 4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian
- 

SUAP

IDENTIFIKASI GRATIFIKASI

- ▶ Pemberian dapat mempengaruhi keputusan anda ? **Jika ya tolaklah**
- ▶ Posisi pemberi di atas anda ? Dibawah anda ?
- ▶ Pemberian dapat menimbulkan konflik kepentingan ?
- ▶ Pemberian secara tertutup / rahasia ?
- ▶ Pemberian secara terbuka tanpa prestasi memadai / diluar standar ketentuan ?
- ▶ Nilai dan frekuensi pemberian itu ?

Waspada atau tolak

GRATIFIKASI DIANGGAP SEBAGAI SUAP

- ▶ Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban
- Uang terima kasih dari penyedia setelah lelang
- Pemberian mobil ketika menjabat
- Fasilitas wisata
- Uang rokok
- → tolak / terima lapor

BUKAN GRATIFIKASI (tidak wajib lapor)

- ▶ Penerimaan yang umum berdasar kontrak dan prestasi
- Gaji dan pendapatan yang sah dari kantor sendiri
- Kompensasi atas profesi di luar kedinasan
- Diskon / suku bunga
- Penempatan Dana / saham
- Undian , kontes , lomba dsb
- Jamuan rapat

Pengertian Kerugian

Negara/Daerah

UU No 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara Psl 1 ayat (22)

Adalah **kekurangan** uang, surat berharga, **barang** yang **nyata** dan **pasti** jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

Pengertian Kerugian Negara dalam UU Tipikor ?

POTENSI KERUGIAN NEGARA

- ▶ Pemenang termurah digugurkan, tanpa kesalahan yang bersifat substansial

CONTOH-CONTOH KERUGIAN NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG / JASA

- ▶ Telah dibayar dan ada :
 1. Fiktif
 2. Mark up
 3. Semua/sebagian Barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
 4. Volume kurang dari kontrak
 5. Barang/jasa yang diterima sebagian/seluruhnya tidak dapat berfungsi sesuai kontrak
 6. Ada pekerjaan yang tidak dilakukan atau ada ketentuan yang tidak dilakukan

MARK UP ?

- ▶ Mark up adalah menaikkan harga HPS melebihi harga pasar.
- ▶ Apakah markup merupakan perbuatan tipikor ? Ya kalo disengaja sehingga menguntungkan pihak lain dan **ada feed back**.
- ▶ Feed back yaitu pengelola pengadaan terima sesuatu (uang / barang dsb) sehubungan dengan kesengajaan mark up.
- ▶ Bagaimana kalo tidak sengaja, dapatkah dinilai sebagai markup ? Ya dapat dinilai sebagai markup dan *seharusnya tidak tipikor*

MARK UP

Kesalahan tidak sengaja yang berakibat mark up seperti :

1. Tidak kompeten membuat hps
 2. Tidak tahu struktur tepat tentang struktur harga
 3. Tidak tahu tepat mengenai level penyedia
 4. Tidak tahu sumber yang tepat mengenai harga pasar
- ▶ Sepanjang poin nomor 1 sampai 4 tidak terkait dengan perbuatan tipikor . Selanjutnya kalo memang terjadi mark up atau harga kontrak yg melebihi harga pasar, mark up yang terjadi dinikmati oleh siapa ?

SIAPA YANG BERHAK MENGHITUNG ?

- ▶ BPK
 - ▶ BPKP
 - ▶ POLRI / KEJAKSAAN
 - ▶ AKUNTAN
- 

BAGAIMANA CARA MENGHITUNG ?

- ▶ Harga pasar
 - ▶ Apple to apple
 - ▶ Harga pembelian + keuntungan wajar
 - ▶ Analisa biaya perolehan + keuntungan wajar
 - ▶ Nilai fungsi barang/total loss
- 

UU Tipikor

- ▶ Pasal 4
 - ▶ Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- 

**PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM
PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016

- ▶ Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dapat berupa:
 - a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
 - b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
 - c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

Keuntungan melebihi 10–15%



KONTRAK LUMP SUM DAN AUDIT

- ▶ Kontrak lumpsum atau bagian kontrak yang lumpsum pertanggungjawabannya atas output/bagian output atau atas item yang lump sum

Total lost

- ▶ Total lost, kita artikan hasil pengadaan tidak dapat dibayar sama sekali
- ▶ Hasil pekerjaannya ada, bahkan sudah digunakan oleh pengguna, kok dihitung sebagai total lost.

- ▶ Total lost seharusnya :
 - ▶ 1. pekerjaannya dinilai **fiktif** semua
 - ▶ 2. pekerjaannya **tidak dapat dimanfaatkan** semua
 - ▶ 3. pekerjaannya yang ada **tidak dapat dilanjutkan** sebagai rangkaian kesatuan pekerjaan

- ▶ Namun pengertian ini belum disepakati oleh para auditor.
- ▶ Antar auditor masih berbeda pendapat. Hal ini masih belum ada rujukan yang disepakati atau belum ada SOP bagi auditor mengenai total lost. Auditor menyandarkan kepada *judgement auditor*.

HAL YANG HARUS DIHINDARI DALAM ADDENDUM KONTRAK

No.	Uraian	Keterangan
1	UANG MUKA	Di Draf kontrak, tidak ada uang muka, kemudian diberikan uang muka
2	PENYESUAIAN HARGA	Di Draf kontrak, tidak ada penyesuaian harga (eskalasi), kemudian diberikan eskalasi harga
3	JENIS KONTRAK	Dari kontrak lump sum menjadi harga satuan
4	PEMBAYARAN	Dari pembayaran sekaligus menjadi bulanan/termin
5	PERPANJANGAN WAKTU	Perpanjangan waktu tanpa ada perubahan ruang lingkup dan tanpa denda
6	SUBKONTRAK	Pengalihan semua pekerjaan ke penyedia lain
7	Denda	Denda keseluruhan menjadi sebagian

TEMUAN AUDIT

- ▶ **DENDA** keterlambatan dari nilai kontrak menjadi dari bagian kontrak
- ▶ **Perpanjangan waktu** yang tidak wajar
- ▶ Penyedia tidak bayar asuransi pekerjaan
- ▶ Ada item yang tidak dikerjakan
- ▶ Bukti rincian pembayaran atas kontrak lump sum
- ▶ Pengertian force majeure → hujan ?
- ▶ Pengadaan tidak sesuai kebutuhannya → stok dan kebutuhan
- ▶ Kontrak lump sum diaddendum ?

▶ Kontrak lumps sum diaddendum ?

PENYEDIA MELAKUKAN SANGGAHAN

Penyedia dalam menyanggah agar memperhatikan sebagai berikut :

Sanggah ke ulp atau pengaduan ke inspektorat dan terakhir ke PTUN..

- ▶ **pertama** apakah menurut dokumen pengadaan anda seharusnya tdk gugur
- ▶ **kedua** apakah anda adalah penawar yang menawar paling murah



PERHATIAN PEMBAYARAN KONTRAK



1. Pahami aturan pembayaran dan ketentuan pembayaran di kontrak
2. Berdasar prestasi kerja / jaminan
3. Sesuai dokumennya
4. tandatangan/paraf pihak terkait
5. Pemotongan PPN / PPh / Denda
6. Rekening penyedia sesuai kontrak
7. Di dokumentasi
8. Bila ragu audit teknis /keuangan (apip/BPKP / LKPP / PUPR)
9. Tidak memiliki kepastian => pengadilan

MITIGASI RISIKO PBJ

- ▶ Analisa harga satuan dari penyedia bukan hal yang harus diaudit.
- ▶ Untuk perubahan nilai kontrak dan pembayaran kontrak agar memperhatikan volume, mutu, waktu, berfungsi, harga yang wajar dan akuntabel.
- ▶ **Volume** sesuai jumlah atau ukurannya
- ▶ **Mutu** sesuai spesifikasinya atau memenuhi hasil uji (misal beton terpasang disyaratkan K300, apakah hasilnya memenuhi K300, bukan menghitung volume dan harga semennya dsb)
- ▶ **Waktu**, kontrak tidak terlambat kalo terlambat dikenakan denda
- ▶ **Berfungsi**, dapat digunakan atau dimanfaatkan
- ▶ **Harga yang wajar**, sesuai harga kewajarannya dan tidak ada mark up
- ▶ **Akuntabel**, sesuai aturan, kewenangan dan terdokumentasi dengan rapi.




MITIGASI PENGADAAN KONSTRUKSI

Oleh :

Agus Prabowo


Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
LKPP

PENGADUAN KE LKPP (2017)



PERMASALAHAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2017

■ Barang ■ Konstruksi ■ Jasa Konsultasi ■ Jasa Lainnya



Kesalahan vs keserakahan


- ▶ Peraturan Konstruksi, peraturan keuangan, peraturan LKPP dsb yang berkaitan dengan pengadaan konstruksi jumlahnya banyak dan sering berubah
- ▶ Banyak pelaksana pengadaan konstruksi bukan dari Kemen PUPR atau Dinas PU
→ kompetensi !
- ▶ Banyak pihak masih lebih perhatian pada pemilihan penyedia dibanding berkontrak yang baik
- ▶ Pengendalian kontrak belum dilakukan dengan baik → melihat peluang pemberian kesempatan 50 hari dsb
- ▶ Audit prosedur lebih diutamakan dari pada audit kinerja



Sangat
mungkin
pengelola
pengadaan
salah

Kesalahan ?

- ▶ Kesalahan dicegah jangan sampai terjadi :



UU No. 30 tahun 2014

TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan *kerugian keuangan negara* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

KESERAHAAN !

Tindak Pidana Dalam Pengadaan (Tidak boleh dilakukan pengelola pengadaan)

1) Tindak pidana korupsi :

- a) Suap.**
- b) Mark-up harga.**
- c) Fiktif.**
- d) Gratifikasi.**
- e) Pengaturan pelelangan**

2) Tindak pidana umum :

- a) Pemalsuan dokumen.**
- b) Penipuan**

Tindakan Pidana Korupsi

Tipikor terjadi karena seseorang yang telah melakukan tindakan mens rea (kejahatan) berupa kolusi, intervensi yang diiringi dengan adanya suap, markup, fiktif, gratifikasi, pengaturan lelang, pemalsuan dokumen dan penipuan.

Jadi di pengadilan harus dapat mengungkapkan dan membuktikan

terjadinya perbuatan-perbuatan di atas.

Bukan sekedar adanya suatu kesalahan prosedur dan kerugian negara.

Bila hanya sekedar adanya suatu kesalahan prosedur dan kerugian negara maka segera dilakukan upaya pemulihan / penagihan kerugian negara

Bila pengadilan menghukum hanya adanya suatu kesalahan prosedur dan kerugian negara tanpa adanya tindakan mens rea yang terbukti maka akan banyak ASN tidak mau jadi pengelola Pengadaan, penyedia yang baik tidak mau berbisnis dengan pemerintah, banyak MOU dan team dibentuk untuk memberi rasa aman terhadap pelaksanaan pengadaan

Mitigasi

Agar untuk masalah hukum pertanggungjawaban konstruksi, yang tidak dapat ditemukan mens rea agar diselesaikan kerugian negaranya, tidak perlu diajukan ke pengadilan tipikor

Perlu mengembangkan manajemen risiko, sehingga tidak terjadi kesalahan prosedural, kerugian negara dan tindak pidana korupsi pada proses pelaksanaan pemilihan serta pelaksanaan kontrak.

Perlu kehati-hatian dalam pembayaran agar tidak terjadi kerugian negara dan perbuatan tindak pidana korupsi.

Pembayaran agar dilakukan atas pekerjaan yang terpasang dan sesuai spek.

Bila ada keraguan terhadap teknis dan keuangan, PPK agar melibatkan tim teknis dan auditor.

Dalam rangka mengurangi masalah hukum LKPP memiliki program *probity advisor*, *penyamaan persepsi dengan APH*, *peningkatan kualitas ahli*, *menyebarkan pengetahuan tentang kontrak dan masalah hukum*.

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa

Draft Perpres baru Pasal 84

- (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses penyelidikan **hingga tahap putusan pengadilan.**
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat penyelenggara swakelola, dan Agen Pengadaan berbentuk Badan Usaha/Perorangan.

Terima Kasih

Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :

- konsultasi.lkpp.go.id